



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Pres. KH. Abdurrahman Wahid No. 151 Telp. (0321) 873333, Faks. (0321) 851733
J O M B A N G

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 188 / 76 / 415.35 / 2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN (SP)
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR)
RUMAH TINGGAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU,

- Menimbang : a. bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang selaku institusi pelayanan publik yang telah mengembangkan dan melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kabupaten Jombang harus mampu meningkatkan mutu dan capaian kinerja pelayanan publik menuju pelayanan prima;
- b. bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang perlu berusaha menempatkan diri sebagai pelopor pelayanan prima baik di tataran lokal, regional dan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang tentang Standar Pelayanan (SP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4125);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah / Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota di Jawa Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang;
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang.

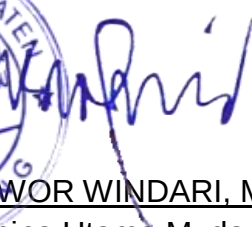
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Standar Pelayanan (SP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA meliputi :
a. Jenis Pelayanan;
b. Prosedur;
c. Waktu Pelayanan;
d. Biaya/tarif;
e. Produk;
f. Pengelolaan Pengaduan.
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA menjadi pedoman bagi para petugas di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk bertugas secara cepat, tepat, efektif dan efisien.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jombang
pada tanggal : 27 Juni 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JOMBANG




Dra. WOR WINDARI, Msi.
Pembina Utama Muda
NIP. 19731204 199202 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 188 / 76 / 415.35 / 2023
TENTANG : STANDAR PELAYANAN (SP) PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN
RUANG (PKKPR) RUMAH TINGGAL

STANDAR PELAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebagai salah satu lembaga pelayanan publik yang bersinggungan langsung dengan pengguna layanan perizinan di wilayah Kabupaten Jombang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) harus bisa memastikan bahwa setiap layanan yang disampaikan kepada masyarakat berbasiskan Good Governance.

Untuk itu, setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat harus berlandaskan kepastian, keakuratan, transparan dan akuntabel. Supaya target dan sasaran pelayanan dapat diukur maka diperlukan adanya perencanaan, implementasi/penerapan, pengukuran dan evaluasi.

Dalam tahap awal perencanaan pelayanan, salah satu yang harus disusun adalah membuat alur proses / langkah kerja supaya pelayanan kepada masyarakat tersebut menjadi standar/sama. Dengan melakukan penyusunan **Standar Pelayanan (SP)** diharapkan adanya kepastian pada semua jenis pelayanan yang disampaikan kepada masyarakat yang meliputi proses, waktu dan biaya.

Landasan hukum dalam proses penyusunan Standar Pelayanan (SP) adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Dengan tersusunnya Standar Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jombang diharapkan dampaknya masyarakat akan dapat merasakan kualitas pelayanan yang lebih baik menuju pelayanan prima.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jombang adalah sebagian kewenangan Bupati Jombang di bidang perizinan beusaha dan perizinan non berusaha yang telah dilimpahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jombang.

Sasaran Dan Tujuan

Tersusunnya Standar Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jombang diharapkan akan mempermudah

pelaksanaan pekerjaan Bidang Pelayanan Perizinan dalam perannya melayani masyarakat sehingga layanan yang disampaikan tersebut mempunyai kepastian proses, biaya dan waktu.

Profil Lembaga

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jombang merupakan salah satu institusi yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan perizinan mulai dari penerimaan sampai dengan penerbitan perizinan. Lokasi kantor DPMPTSP terletak di Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid No. 151 Jombang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara sistematis, sinergi dan terpadu dengan lebih teknis, meliputi : Tujuan, Strategi, Program dan Kegiatan serta Tolak Ukur Pencapaiannya dengan mengacu kepada Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2018- 2023 yaitu :

**“ BERSAMA MEWUJUDKAN JOMBANG YANG BERKARAKTER
DAN BERDAYA SAING “**

Sedangkan Misi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ada 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2018 -2023 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional
2. Mewujudkan Masyarakat Jombang Yang Berkualitas, Religius, dan Berbudaya
3. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri

Sedangkan **“MOTO”** dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang untuk mencapai visi dan misi tersebut adalah :

“KEPUASAN ANDA ADALAH KOMITMEN KAMI”

Tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang tahun 2018-2023 sesuai dengan sasaran RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2018-2023 adalah :

- ✓ Meningkatkan Kualitas Layanan Publik
- ✓ Meningkatkan Investasi Daerah

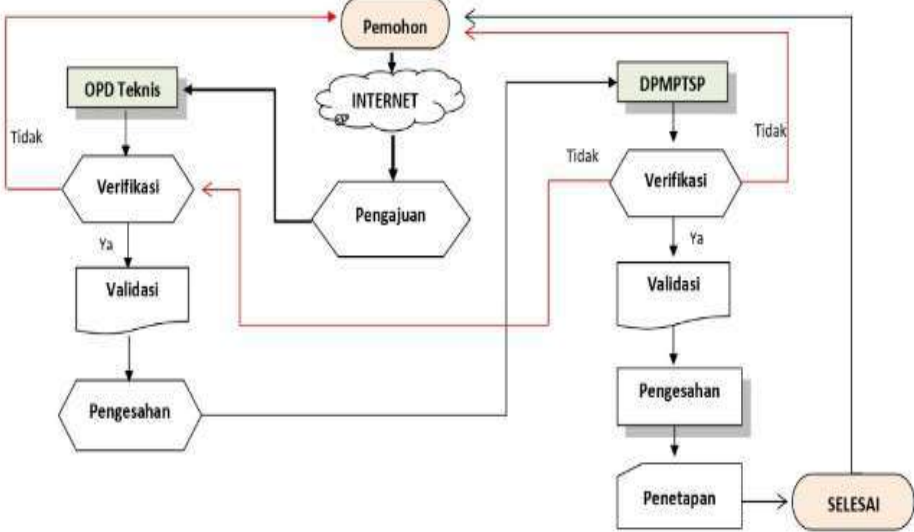
Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan
2. Realisasi Investasi Daerah

B. STANDAR PELAYANAN

**Jenis Pelayanan : PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
(PKKPR) RUMAH TINGGAL**

a. Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Email Pemohon yang Aktif; 2. Akta Pendirian Beserta Perubahan (Jika Ada) Dan Dilampiri Pengesahaannya 3. Bukti Kepemilikan Tanah (Sertifikat/Petok D/Leter C, Untuk Petok D/Leter C Dilegalisir Desa Setempat) 4. Foto Lahan Yang Diajukan Dan Lahan Sebelum Perluasan (Untuk Perluasan) (File IMAGE : JPG;JPEG) 5. Gambar Dari Google Maps (Denah Menuju Lokasi) (File IMAGE : JPG;JPEG) 6. Ktp Pemohon 7. Nomor induk berusaha (NIB) dari OSS 8. Surat kuasa (jika dikuasakan) 9. Surat pernyataan 10. Surat tidak keberatan dari pemilik tanah mengetahui desa (jika tanah belum milik sendiri sendiri), dilampirkan KTP pemilik tanah / akta jual beli/surat jual beli dilegalisir desa setempat
2	Sistem mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD Pemohon([Pemohon]) --> INTERNET((INTERNET)) INTERNET --> OPD_Teknis[OPD Teknis] INTERNET --> DPMPTSP[DPMPTSP] OPD_Teknis --> Verifikasi1{{Verifikasi}} DPMPTSP --> Verifikasi2{{Verifikasi}} Verifikasi1 -- Ya --> Validasi1[Validasi] Verifikasi1 -- Tidak --> Pemohon Verifikasi2 -- Ya --> Validasi2[Validasi] Verifikasi2 -- Tidak --> Pemohon Validasi1 --> Pengesahan1{{Pengesahan}} Validasi2 --> Pengesahan2{{Pengesahan}} Pengesahan1 --> Penetapan[Penetapan] Pengesahan2 --> Penetapan Penetapan --> SELESAI([SELESAI]) </pre> 1. Pemohon melakukan pendaftaran akun ke sistem aplikasi Perizinan Terpadu Non Berusaha (SIRINDUNONA) dengan mengakses alamat web : https://perizinan.jombangkab.go.id atau melalui Handphone dengan download aplikasi android di Play Store; 2. Pemohon melakukan entry dan upload file berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan izin sesuai yang dipersyaratkan; 3. Petugas Front Office DPMPTSP akan melakukan pengecekan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Izin. Apabila terdapat kekurangan atau ketidak validan berkas persyaratan izin maka akan ditolak dan dikembalikan ke pemohon melalui sistem aplikasi SIRINDUNONA dengan notifikasi pada akun pemohon “Tidak Valid”;

No	Komponen	Uraian
		4. Petugas Dinas PUPR dan Pertanahan (ATR) akan melakukan memverifikasi kelengkapan persyaratan izin. Apabila terdapat kekurangan atau tidak validan berkas persyaratan izin maka akan ditolak dan dikembalikan ke pemohon melalui sistem aplikasi SIRINDUNONA dengan notifikasi pada akun pemohon “Tidak Valid”; 5. Rapat Forum Penataan Ruang di PUPR Untuk Menentukan Terbit/ Tidak Terbit PKKPR; 6. Petugas Validator Dinas PUPR memeriksa kevalidan data dan Draf Surat rekomendasi Teknis KKPR sebelum diteruskan ke Kepala Dinas PUPR, Apabila terdapat ketidak validan data persyaratan izin maka akan ditolak dan dikembalikan ke pemohon melalui sistem aplikasi SIRINDUNONA dengan notifikasi pada akun pemohon “Tidak Valid”; 7. Kepala Dinas PUPR menandatangani Surat Rekomendasi Teknis KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) Secara Elektronik, Kemudian Sistem aplikasi meneruskan berkas pengajuan dan Surat Rekomendasi ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); 8. Subkoordinator Analis Kebijakan Muda Perizinan Non Berusaha pada DPMPTSP melakukan verifikasi berkas pengajuan yang sudah ada rekomendasi Teknis KKPR. Apabila ada data/persyaratan yang tidak valid/kurang akan dikembalikan/ditolak; 9. Koordinator Kebijakan Ahli Madya Pelayanan pada DPMPTSP melakukan validasi terhadap draf Surat Keputusan Izin; 10. Sekretaris DPMPTSP melakukan pengesahan terhadap draf Surat Keputusan Izin, yang kemudian diteruskan untuk dilakukan registrasi penomoran SK Izin; 11. Kepala DPMPTSP menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Izin Secara Elektronik; 12. Sistem aplikasi memberitahu Pemohon melalui email dan akun pemohon, bahwa Surat Keputusan Izin sudah selesai, dengan notifikasi “Permohonan sudah disetujui”, Pemohon dapat download dan cetak SK sendiri.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 24 Hari Kerja setelah persyaratan lengkap
4	Biaya Tarif	Tidak ada biaya (Gratis)
5	Produk Pelayanan	SK PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR)
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;

No	Komponen	Uraian
		2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon (0321) 87333 Faks. (0321) 851733, Call Center Pengaduan 085855451873 e. Email dpmptsp@jombangkab.go.id f. Website melalui alamat http://dpmptsp.jombangkab.go.id/ g. Survey Kepuasan Masyarakat melalui Konsultasi 3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan; 4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : 1. Pemeriksaan lapangan; 2. Rapat koordinasi. 5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.

b. Manufacturing

7	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. 2. Permen Agraria dan Tata Ruang No. 1 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang. 3. Peraturan Bupati Jombang Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang; 4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang.
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana : a. Perangkat Komputer b. Alat Tulis Kantor c. Sistem Informasi Manajemen perizinan Terpadu DPMPTSP d. Brosur pengurusan izin e. Papan informasi dan persyaratan izin f. Telepon g. Website h. Mesin Fax i. Mesin Foto Copy dan Snanner

		Prasarana : a. Loker Administrasi Perizinan (<i>Front Office</i>) dan Tim Teknis Perizinan (<i>Back Office</i>) b. Loker Pengaduan c. Ruang Penyimpanan Arsip d. Ruang tunggu ber AC, Kursi Tamu, Meja, Mushola e. Ruang Laktasi, Ruang Bermain Anak, Sudut Baca f. Kotak Obat, Tempat Charger HP g. Halaman Parkir, Kantin, Tempat Merokok, Kamar Mandi cowok dan cewek, Kamar Mandi Disabilitas
9	Kompetensi Pelaksana	1. Minimal SMU/ Sederajat 2. Menguasai pengoperasian komputer 3. Memahami alur dan prosedur perizinan 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan mengenai Perizinan Komputer
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat 3. Dilaksanakan secara kontinyu
11	Jumlah Pelaksana	6 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Surat izin/ Surat keputusan izin dibubuhi dengan TTE (Tanda Tangan Elektronik) dan Sistem Q-code sehingga dijamin keasliannya 2. Surat Izin/Surat Keputusan Izin Bisa langsung di Scan dengan Sistem yang terdapat di HP Android untuk melihat keasliannya
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JOMBANG



Dra. WOR WINDARI, Msi.
Pembina Utama Muda
NIP. 19731204 199202 2 001